



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 7 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Prinsip*
- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembara Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

EAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Desa

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- c. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan Pemerintah atasannya dan kebijaksanaan Kepala Kelurahan yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.
- f. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
- g. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- i. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

j. Swadaya...

- j. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
- k. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal-balik yang bersifat suka-rela antara warga Desa/Kelurahan dan atau antara warga Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa/Kelurahan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

BAB II

K E D U D U K A N

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat di Desa/Kelurahan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga puluh Kepala Keluarga untuk Desa dan lima puluh Kepala Keluarga untuk Kelurahan.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang - kurangnya dua Rukun Tetangga untuk Desa dan tiga Rukun Tetangga untuk Kelurahan.
- (3) Setiap Dusun sekurang-kurangnya dibentuk dua Rukun Warga dan untuk setiap Lingkungan tiga Rukun Warga.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan dengan Kepala Keluarga setempat.
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan Pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Hasil musyawarah / mufakat sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa /Keputusan Kepala Kelurahan.
- (4) Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud ayat (3) baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Bupati/Walikota tamadya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh Pengurus Rukun Tetangga.

Pasal 7

Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara.
- b. Menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.

c. Membantu...

- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional.
- d. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah.
- e. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- f. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- g. Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - b. Turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V

K E P E N G U R U S A N

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris,
 - c. Bendahara,
 - d. beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

(2) Pengurus...

(2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari :

- a. Ketua,
- b. Sekretaris,
- c. Bendahara,
- d. Seksi-seksi,
- e. beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

Pasal 10

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagai dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c, dan ayat (2) huruf a, b dan c, dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga sebagai dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dan e ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah /mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 11

Dalam hal pengurus sebagai dimaksud pasal 9 belum dibentuk, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat menunjuk pengurus sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud pasal 10 ayat (1) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang menjadi anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/

- PKI, dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis askara latin;
 - i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus.
- (2) Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud pasal 10 ayat (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan telah berusia 17 tahun ke atas atau pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
- a. Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris,
 - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang terdiri dari :
- a. Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Ketua;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :

a. Tugas...

- a. Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud pasal 7;
 - b. Keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak :
- a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Pengurus Rukun Warga.
- (3) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 15

Masa bakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 tahun terhitung tanggal pengesahan Camat atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 16

Anggota Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya dalam hal:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa atau Kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga;

d. tidak...

- d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 12;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Tetangga atau pemberhentian/penggantian sebelum habis masa baktinya, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Setiap berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga atau pemberhentian/penggantian pengurus sebelum habis masa baktinya, Kepala Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan melaporkannya kepada Camat.

BAB VI

MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 18

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggungjawaban Pengurus.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 tahun.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagai dimaksud ayat (4) selama dua kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (6) Keputusan musyawarah sebagai dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah/mufakat.

BAB VII
K E U A N G A N
Pasal 19

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagai dimaksud ayat (1) di administrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagai dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf d.

BAB VIII
K E K A Y A A N
Pasal 20

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di administrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagai dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf d.

BAB IX
P E M B I N A A N
Pasal 21

Camat atas nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Desa/Kepala Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, dinyatakan sebagai Rukun Tetangga dan Rukun warga menurut Peraturan ini.

Pasal 23

Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, tetap menjalankan tugasnya kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 31 Oktober 1953

MENTERI DALAM NEGERI,

Soepardjo

SOEPARDJO

31/10/53